



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
NOMOR: 103/KPM.W2-MIL04/SK.HK1.2.5/III/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

KEPALA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945.
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan lansia perlu ditunjuk tim pelayanan publik untuk kelompok rentan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- c. bahwa nama-nama dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Publik Kelompok Rentan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Conventin on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN PADA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 69/KPM/W2-Mil04/SK.HK1.2.5/II/2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- KEDUA : Bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah penyandang cacat, wanita hamil, orang lanjut usia dan anak-anak.
- KETIGA : Menunjuk Tim Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Maret 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER II-11,



[Handwritten Signature]
SONARKU
LETNAN KOLONEL KUM

Tembusan:

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti II Jakarta

Lampiran

Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11

Nomor : 103 /KPM.W2-MIL04/SK/III/2025

Tanggal : 17 Maret 2025

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TAHUN 2025

Penasihat	Mayor Chk Paija, S.H.
Ketua	Ngatini, S.H.
Wakil Ketua	Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., M.BA.
Komitmen Pimpinan	Ngatini, S.H. Sertu Riski Kusuma Wardani, S.H.
Aspek Aksesibilitas Fisik	Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., M.BA. Reza Farhan Mubaroq, A.Md. Kopka Dwi Laksono Koptu Aris Purwanto
Aspek Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi	Danu Lupita, S.H. Serma Wahyu Kalimantanoro, S.H. Anditya Agung Nugroho, S.Kom.
Aspek Akomodasi yang Layak	Pelda Prayitno Serka Achmad Andi Wardana Penerjemah: Lailatul Hidayah Muyassaroh, S.IP. Reza Farhan Mubaroq, A.Md. Sertu Riski Kusuma Wardani, S.H. Maryuni, S.H.
Aspek Sumber Daya Manusia	Serka Yohanes Isdwiyanto, S.H.



KEPALA PENGADILAN MILITER II-11,

[Handwritten Signature]
SONARU

LETNAN KOLONEL KUM